

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 24 TAHUN 2025, 4 hlmn

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman baku terkait mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Lembata. Untuk menjamin konsisten, ketepatan, serta keterpaduan data kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Data Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 24 November 2025.
- Lampiran 6 halaman.